

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT HAK MILIK (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi)

Nur Raihan Wiranti Akmalasari
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Nur.190510213@mhs.unimal.ac.id

Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : fh@unimal.ac.id

Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24355

Abstract

The criminal act of embezzlement contained in Article 372 of the Criminal Code is a type of criminal act in the form of illegally confiscating someone's property rights. These violations are not limited to certain fields and can be committed by individuals from various levels of society, from the lower levels of society to those in power. Embezzlement occurs when someone violates the trust placed in them, ultimately leading to a betrayal of that trust due to a lack of honesty. The purpose of this study is to explore legal policies surrounding the crime of embezzlement and examine the factors that are taken into consideration by judges in making decisions about individuals who embezzle property rights certificates which can cause significant financial losses. The method used is normative legal assessment using statutory, case and conceptual approaches. The data sources used are primary and secondary legal materials. In data collection, techniques based on literature study were used. The results of the study show that in case No.169/Pid.B/2022/PN. Idi, it is known that the person concerned has fulfilled all the requirements contained in article 372, so that it is an offense of embezzlement and subject to legal consequences for the perpetrator. The judge, in making his decision on this case, took into account the applicable legal provisions and based his decision on the evidence presented, including the statements of witnesses and the defendant's statement during the trial. It is hoped that the panel of judges will be able to carefully analyze the facts revealed during the trial and conclude that the defendant is indeed responsible for his actions, taking into account his mental and physical condition at the time the offense was committed. In prosecuting people involved in embezzlement, it is important for the judge to rely on the prosecutor's indictment and the evidence presented during the trial. This approach ensures that justice is served and victims' rights are protected. Additionally, judges must consider various factors that may influence the severity of the crime and the appropriate sentence. These decisions must be made not just in the courtroom; The judge has the authority to thoroughly investigate and consider all aspects related to the case.

Keywords: Crime, Embezzlement, Certificate of Property Rights

Abstrak

Tindak pidana penggelapan yang dimuat pada Pasal 372 KUHP termasuk salah satu jenis tindak pidana yang berupa perampasan hak milik seseorang dengan tidak sah. Pelanggaran ini tidak terbatas pada bidang tertentu dan dapat dilakukan oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga pemegang kekuasaan. Penggelapan terjadi ketika seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan kepada mereka, yang pada akhirnya mengarah pada pengkhianatan terhadap

kepercayaan tersebut karena kurangnya kejujuran. Tujuan dari pengkajian ini yaitu guna mendalami kebijakan hukum seputar tindak pidana penggelapan dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan atas individu yang melakukan penggelapan sertifikat hak milik yang bisa menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Metode yang dipakai yaitu pengkajian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus serta konseptual. Sumber data yang di pakai yakni bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada pengumpulan data dipakai teknik berdasarkan studi kepustakaan. Hasil pengkajian memperlihatkan pada kasus No.169/Pid.B/2022/PN. Idi, diketahui bahwasanya yang bersangkutan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang termuat pada pasal 372, sehingga merupakan delik penggelapan dan membuat pelakunya dikenakan akibat hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan, antara lain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Diharapkan majelis hakim bisa menganalisis dengan cermat kenyataan-kenyataan yang terkuak selama persidangan dan menyimpulkan bahwa terdakwa memang bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya pada saat pelanggaran dilakukan. Dalam mengadili orang-orang yang terlibat dalam penggelapan, penting bagi hakim untuk mengandalkan dakwaan jaksa dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Pendekatan ini memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi beratnya kejahatan dan hukuman yang tepat.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Sertifikat Hak Milik

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan masyarakat". Indonesia merupakan salah satu negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹

Penggelapan yakni sebuah tindakan menentang hukum yang meliputi penyelewengan atas harta milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, sedangkan orang yang melakukan perbuatan itu sudah mempunyai penguasaan yang sah atas harta benda tersebut. Perbuatan terlarang ini dapat terwujud dalam berbagai skenario, seperti ketika pemilik properti rela menaruh kepercayaannya kepada pelaku, sehingga memberikan mereka kendali atas barang tersebut. Contoh lainnya adalah ketika

¹ Nelsa Rinanda, Sumiadi, and Zul Akli, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2021, hlm. 52-66. <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>.

pelaku memperoleh kendali atas barang karena tanggung jawab atau posisi otoritasnya, misalnya sebagai kustodian yang dipercaya untuk menjaga barang.²

Penggelapan mencakup berbagai jenis, antara lain penggelapan biasa dan penggelapan jabatan. Perbuatan penggelapan lazimnya dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, yang menerangkan bahwasanya barangsiapa dengan sengaja dan menentang hukum menguasai barang-barang, baik sebagian atau seluruhnya, milik orang lain, tanpa ada hak yang sah untuk itu, ia melakukan tindak pidana penggelapan. Sedangkan penggelapan pada jabatan tercakup dalam Pasal 374 KUHP yang memuat terdapatnya hubungan kerja, mencari keuntungan pribadi, dan ada unsur balas jasa. Tujuan akhir dari penggelapan adalah untuk mendapatkan penguasaan atas barang atau uang yang menjadi hak milik orang lain.

Pemberantasan penggelapan harus dilakukan sesuai dengan pedoman KUHP dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak di masyarakat, terutamanya pejabat pemerintah dan petugas pelaksana hukum. Di Indonesia, pelaksanaan hukum di laksanakan oleh pejabat negara yang berkuasa. Lembaga negara yang bertanggung jawab mengusut kasus pidana antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Masing-masing entitas tersebut, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Mereka berfungsi sebagai komponen integral dari sistem peradilan pidana, dan masing-masing entitas mempunyai peran spesifik dalam domainnya masing-masing. Namun, meski memiliki fungsi yang berbeda, ketiga entitas tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban dan menghadapi hukuman penjara atas tindakan mereka.³

Dalam hukum pidana, prinsip Hukum atau asas merupakan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya norma. Asas akusator merupakan salah satu asas yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai

² Arsil, "Menjawab Pertanyaan Penggelapan dan Penipuan". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>.

³ Bella Asih Cyntia, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Perkara Penggelapan No : 380/Pid.B/2010/PN.TK)*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2014

harkat dan martabat. Asas akusator dalam proses penyidikan juga perlu diterapkan, asas akusator diatur secara eksplisit didalam Pasal 50 ayat (1) - Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada definisi yang diberikan pada Pasal 362 KUHP. Menurut peraturan ini, pencurian terjadi apabila seseorang secara melawan hukum memperoleh suatu barang yang semuanya ataupun beberapa dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan yang jelas guna tetap punya barang tersebut. Konsekuensi dari melakukan pencurian sangat parah. Lebih lanjut, pencurian dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam empat kategori berbeda, yaitu pencurian utama, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian rumah tangga. Masing-masing kategori ini mempunyai keadaan dan hukumannya sendiri.⁵

Perbedaan Tindak Pidana Penggelapan pada KUHP lama serta KUHP baru yaitu, Tindak pidana penggelapan pada KUHP lama dimuat pada pasal 372 KUHPidana yang berbunyi⁶:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pada KUHP baru di muat di pasal 486 UU No.1/2023 yang berbunyi yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.”

Jika kita mendalami lebih dalam rumusan penggelapan yang disebutkan sebelumnya, kita menemukan bahwa rumusan tersebut terdiri dari komponen subjektif

⁴ M. Rinaldo Mahendra, Sumiadi, and Umami Kalsum, “Peran Kepolisian Dalam Melaksanakan Asas Akusator Pada Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Langkat)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe*, 2022, hlm.1-10, <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.5307>.

⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 127.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.258
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

serta objektif. Unsur obyektif mencakup tindakan memperoleh (*zicht toeigenen*) sesuatu (*eenig goesed*) yang beberapa ataupun semuanya dimiliki oleh orang lain, yang berada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena adanya niat jahat. Sedangkan unsur subjektifnya mencakup penggelapan yang disengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan yang menentang hukum (*wederrechtelijk*).

Konsep penggelapan, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan di atas, tidak boleh dipahami semata-mata sebagai tindakan membuat sesuatu menjadi kurang terang atau redup, seperti yang tersirat dalam arti harfiahnya. Dalam masyarakat Belanda, istilah *verduistering* yang dalam bahasa Indonesia berarti menggelapkan, sebenarnya dimaknai dalam arti yang lebih luas (kiasan), dibandingkan dibatasi pada definisi harfiahnya yaitu membuat sesuatu menjadi gelap atau kurang terang.

Wilayah Kabupaten Aceh Timur menjadi lokasi kasus tindak pidana penggelapan sertifikat hak milik. Tepatnya, kejadian tersebut terjadi di Dusun Haji Paya, Desa Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk, dan pelaku penggelapan tersebut adalah LR, warga Kabupaten Aceh Timur. Perbuatan melawan hukum ini terjadi sekitar Maret 2021 dan melibatkan pencurian dua sertifikat tanah. Sertifikat pertama dengan nomor kepemilikan 01.08.05.08.1.00066 adalah milik SALBIAH M JUNET dan diterbitkan oleh BPN Aceh Timur. Dokumen kedua adalah akta jual beli bernomor 52/III/IR/2012 tertanggal 6 Maret 2012 atas nama SALBIAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Idi Rayeuk. Tersangka dalam kasus ini adalah Ibu LR, pegawai negeri sipil berusia 43 tahun yang berdomisili di Dusun Haji Paya, Meunasah Pu'uk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Pada tahun 2016, pelapor, saudara laki-laki TF, telah menitipkan dua surat tanah miliknya (harta warisan) kepada saudara perempuannya, LR. Namun pada tahun 2021, hubungan harmonis antara pelapor dan tersangka mulai memburuk, sehingga tersangka mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak hanya membawa dokumen penting tetapi juga sertifikat tanah. Menyadari hal tersebut, pelapor dan keluarganya melakukan beberapa upaya untuk meminta pengembalian sertifikat tanah melalui jalur yang tepat. Sayangnya, tersangka memilih untuk mengabaikan permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka hanya akan mengembalikan akta tersebut setelah proses perceraian yang sedang berlangsung telah selesai. Perlu

diketahui, pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Idi Syari'iyah resmi menerbitkan Akta Cerai dengan nomor referensi 65/AC/2022/MS.Idi. Namun, meski terjadi perkembangan yang signifikan, sertifikat tanah tersebut belum juga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terdapat permasalahan hukum yang memaksa untuk dibahas dan ditelusuri lebih lanjut, khususnya terkait dengan delik penggelapan berupa penyelewengan dan manipulasi Sertifikat Hak Milik secara curang. Kondisi inilah yang mendorong dan memunculkan niat bagi penulis guna membahas dan menganalisa serta ingin menguak kasus atau persoalan itu pada Penulisan hukum ini yang berjudul: "Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik" (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah aturan hukum perihal tindak pidana penggelapan Sertifikat Hak Milik di Indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada penjatuhan putusan atas tindak pidana penggelapan sertifikat hak milik pada Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Idi? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pengkajian normatif, yang termasuk pengkajian hukum yang di laksanakan dengan tehnik mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder⁷ dan penelitian ini memilii sifat deskriptif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer, mengacu pada sumber yang mengikat secara hukum dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Selanjutnya data sekunder yakni bahan tertulis yang bersumber dari data yang tidak mengikat dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan wawasan terhadap data primer. Sumber-sumber ini, termasuk buku teks dan jurnal hukum, berfungsi sebagai sumber berharga untuk melakukan penelitian berbasis literatur dan mengatasi permasalahan penelitian tertentu di bidang hukum. Berbagai sumber bahan non-hukum yang tersedia bagi penulis untuk tujuan penelitian mereka. Sumber-sumber tersebut meliputi informasi kredibel yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

diperoleh dari internet, beserta bahan-bahan lain yang dapat menyerahkan penjelasan dan wawasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh sumber non-hukum tersebut antara lain artikel, jurnal, dan literatur hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai bentuk informasi dari perpustakaan, termasuk dokumen, buku literatur, majalah, arsip, publikasi penelitian sebelumnya, berkas kasus, dan kebijakan hukum yang relevan dengan persoalan spesifik yang sedang di kaji. Setelah sumber literatur ini diperoleh, sumber tersebut dianalisis, dibandingkan, dan diintegrasikan secara cermat untuk menghasilkan hasil studi yang komprehensif dan terstruktur dengan baik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Hakim sebagai salah satu dari pelaksana penegak hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan cara pandang dan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Maka dari itu Putusan Hakim dalam Acara Pidana dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni:

1) Putusan Bebas (*Vrijspreek*) (Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Pembebasan adalah hasil hukum yang ditentukan oleh pengadilan dimana terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadapnya. Keputusan ini diambil ketika proses persidangan gagal membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan dengan cara yang meyakinkan dan dapat diterima secara hukum. Menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP, frasa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup memenuhi kriteria dan standar hakim sebagaimana ditetapkan dalam pidana.

Menurut Harum M. Husein, jika kita menelaah pengertian bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, kita dapat menafsirkannya sebagai putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan. Putusan ini didasarkan pada penilaian hakim bahwa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan tidak membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan. Dengan kata lain, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang disangkakan.⁸

2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Putusan bebas adalah putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa setelah terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan, namun ditentukan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria suatu tindak pidana. Hasilnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan yang diajukan terhadap mereka. Penting untuk dicatat bahwa jika seseorang dapat memberikan pembenaran yang sah atas tindakannya, maka ia tidak dapat dihukum karena melakukan tindak pidana. Pembenaran ini berfungsi untuk menghilangkan sifat ilegal dari tindakan tersebut, mengubahnya menjadi tindakan yang sesuai dan sah yang dilakukan oleh terdakwa.⁹

3) Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal (193 KUHAP)

Putusan ini mengandung unsur penjatuhan pidana terhadap orang yang dituduh karena adanya bukti-bukti hukum yang tidak dapat disangkal dan meyakinkan yang secara meyakinkan membuktikan kesalahannya sehubungan dengan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Berkenaan dengan hukum pidana, setelah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa perihal yang menjadi haknya, yaitu:¹⁰

⁸ Ardiansyah, *Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana*, Jurnal, FSH. UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 10.

⁹ Moeljatno, 2008, *Op. Cit*, hlm 148.

¹⁰<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>.

- a) Hak segera menerima ataupun segera menolak putusan.
- b) Individu yang terlibat mempunyai hak istimewa untuk meninjau dan menganalisis keputusan secara menyeluruh sebelum menyatakan penerimaan atau penolakannya. Kesempatan itu diberikan dalam jangka waktu tertentu, tepatnya tujuh hari sejak putusan diucapkan atau sejak tergugat yang tidak hadir dilayani pemberitahuan putusan. (Pasal 196 ayat (3) juncto. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
- c) Seseorang mempunyai hak untuk meminta penundaan pelaksanaan putusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan secara hukum agar mempunyai kesempatan untuk meminta keringanan hukuman, dengan syarat ia menerima putusan tersebut. (196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Grasi.)
- d) Orang tersebut mempunyai hak istimewa untuk mengajukan permohonan formal peninjauan kembali putusan dalam jangka waktu tujuh hari setelah putusan dikeluarkan atau setelah terdakwa tidak hadir sebagaimana dimaksud semula menurut Pasal 196 ayat KUHAP. (2), mengetahui keputusan tersebut melalui pemberitahuan resmi. Hak tersebut sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) KUHAP juncto Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
- e) Individu mempunyai hak istimewa untuk segera mencabut pernyataannya sebagaimana disebutkan pada poin a, yang mencakup penolakan terhadap suatu keputusan. Pencabutan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 235 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan ini, sepanjang perkara banding belum diputuskan oleh pengadilan tinggi, maka permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Setelah penarikan dilakukan, penting untuk dicatat bahwa permintaan banding baru dalam kasus yang sama tidak dapat diajukan lagi. (pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Putusan Hakim

Lilik Mulyadi menjelaskan, ketika seorang hakim mempertimbangkan suatu perkara, fokus utamanya adalah menetapkan berbagai komponen yang merupakan suatu delik. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah perbuatan terdakwa sesuai dan memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan tersebut mempunyai relevansi yang signifikan dalam menentukan keputusan akhir yang akan diambil hakim.¹¹

Pertimbangan hakim mencakup berbagai argumentasi dan dasar pemikiran yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan sah secara hukum dalam suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi hakim pada akhirnya dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis meliputi pemeriksaan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan, yang dianggap penting untuk dituangkan dalam putusan akhir. Pertimbangan tersebut mencakup berbagai unsur seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pertimbangan yuridis hakim juga selaras dengan sudut pandang teoritis, sudut pandang doktrinal, preseden hukum, dan keadaan unik dari perkara yang dihadapi, sehingga memungkinkan hakim untuk menetapkan batas-batas yang tepat. Selanjutnya, dalam proses pengambilan putusan, hakim memperhitungkan faktor-faktor tambahan yang dapat meringankan atau memperparah kesalahan terdakwa. Contoh faktor yang memberatkan dapat mencakup riwayat hukuman sebelumnya, posisi terdakwa yang berpengaruh, atau penggunaan simbol nasional yang tidak tepat.¹²

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Faktor non-yuridis dapat diamati dan diperhitungkan ketika mengevaluasi kasus terdakwa, yang mencakup aspek-aspek seperti riwayat pribadi terdakwa,

¹¹ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007, hlm.193.

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, hlm.73
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

kesejahteraan fisik dan mental, serta keyakinan dan praktik spiritual terdakwa.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas untuk berpegang pada dan memahami asas hukum masyarakat dan pengertian keadilan. Tujuan mendasar dari ketentuan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim sejalan dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat. Dengan menekankan pentingnya hakim untuk memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dan pemahaman kolektif tentang keadilan, hukum berupaya menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan, sehingga mendorong masyarakat yang adil dan setara.

Menurut Achmad Ali, terdapat kecenderungan di kalangan praktisi hukum yang memandang lembaga peradilan hanya sebagai badan hukum yang pada dasarnya memuat unsur-unsur normatif. Unsur normatif tersebut terdiri dari berbagai asas peradilan yang bersifat sangat idealis dan normatif. Namun pada kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut berbeda secara signifikan dengan penerapan praktis studi moral dan studi hukum yang berfokus pada norma dan standar.¹⁴

Selain itu, Bismar Siregar menekankan pentingnya tidak mengedepankan kepastian hukum dibandingkan keadilan yang dirasakan masyarakat jika terjadi konflik di antara keduanya. Menurutnya, tidak dibenarkan memaksakan kepastian hukum dengan mengorbankan rasa keadilan yang melekat pada masyarakat.¹⁵

M.H. Tirtaamdijsa menyarankan, dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, hakim harus berusaha mencari hukuman yang pantas dan adil bagi masyarakat dan terdakwa. Artinya, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum dari perkara tersebut, namun juga persepsi masyarakat dan dampak hukuman terhadap terdakwa. Dengan melakukan hal tersebut, hakim bertujuan

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999, hlm. 200

¹⁵ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, hlm. 33
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sejalan dengan harapan dan nilai-nilai masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan dan proporsionalitas bagi individu yang dituduh. Intinya, peran hakim adalah untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan masyarakat akan keadilan dan hak terdakwa atas hukuman yang adil dan pantas. Guna meraih usaha ini, maka hakim mesti memperhatikan:¹⁶

- a) Berat ringannya tindak pidana, baik yang tergolong tindak pidana berat maupun ringan, tergantung pada sifat kejahatan yang dilakukan.
- b) Ancaman hukuman bagi suatu pelanggaran pidana ditentukan oleh keadaan dan suasana sekitar saat dilakukannya pelanggaran, yang dapat memperberat atau memperkecil beratnya akibat yang ditimbulkan.
- c) Kepribadian terdakwa memainkan peran penting di ruang sidang, karena mencakup berbagai faktor seperti riwayat kriminal mereka, apakah mereka memiliki pola hukuman berulang atau apakah ini merupakan pelanggaran pertama mereka. Selain itu, usia juga menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kedewasaan terdakwa dan potensi rehabilitasi.
- d) Sebab-sebab guna melaksanakan pelanggaran pidana.
- e) Perilaku terdakwa pada pemeriksaan kasus itu.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, Pasal 8 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan pentingnya mempertimbangkan beratnya pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Selain itu, hakim diharuskan menilai dengan hati-hati sifat-sifat moral terdakwa, membedakan antara sifat-sifat baik dan kecenderungan jahat yang mungkin mereka miliki.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan dengan sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu kasus, yakni:

- a) Penting untuk mempertimbangkan dengan cermat asal usul undang-undang informal dan nilai-nilai mendasar yang sudah tertanam dalam masyarakat.

¹⁶ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, hlm.53
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- b) Penting untuk mempertimbangkan secara hati-hati baik sifat positif maupun negatif dari individu yang dituduh, serta faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperparah kesalahan mereka.
- c) Berikan pertimbangan yang cermat terhadap ada tidaknya ketenangan, atribusi kesalahan, dan posisi individu yang dirugikan.
- d) Faktor masyarakat mengacu pada berbagai unsur lingkungan sekitar yang mempengaruhi penerapan undang-undang atau dipengaruhi olehnya.
- e) Faktor budaya dapat dikaitkan dengan berbagai aspek, khususnya pengaruh karya kreatif dan emosi yang muncul dari niat manusia dalam interaksi sosial.¹⁷

c. Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

1) Posisi Kasus

Wilayah Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Dusun Haji Paya, Desa Meunasah Puuk, Kecamatan Idi Rayeuk, menjadi lokasi kasus penggelapan Sertifikat Hak Milik. Pelaku penggelapan ini adalah LR, warga Kabupaten Aceh Timur. Pada bulan Maret 2021, terjadi tindak pidana penggelapan berupa pencurian dua sertifikat tanah. Sertifikat tersebut antara lain satu buah sertifikat hak milik dengan nomor 01.08.05.08.1.00066 yang diterbitkan oleh BPN Aceh Timur milik SALBIAH M JUNET, serta akta jual beli dengan nomor 52/III/IR/2012 tertanggal 6 Maret 2012. , diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Idi Rayeuk, juga atas nama SALBIAH.

Terduga pelaku kejahatan ini adalah Ibu LR, seorang pegawai negeri sipil berusia 43 tahun yang berdomisili di Dusun Haji Paya, Desa Meunasah Pu'uk, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016, saudara laki-lakinya, yang dikenal sebagai TF dan merupakan pihak yang mengajukan pengaduan, menitipkan kepada saudara perempuannya, LR, dua surat tanah yang

¹⁷ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, hlm.68
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

menjadi haknya (sebagai harta warisan). Maju ke tahun 2021, hubungan antara TF dan LR sempat memburuk hingga tidak ada lagi keharmonisan. Pada saat itulah LR memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut, tidak hanya membawa serta dokumen penting miliknya tetapi juga sertifikat tanah yang dititipkan TF kepadanya. Maklum, TF dan keluarga berupaya meminta pengembalian sertifikat tanah dengan cara yang baik dan terhormat. Namun, yang membuat mereka kecewa, LR sama sekali tidak menghiraukan permohonan mereka, dan hanya menanggapi dengan pernyataan, "Saya hanya akan mengembalikan sertifikat tanah setelah proses perceraian selesai." Perlu diketahui, pada tanggal 14 Februari 2022, Pengadilan Idi Syari'iyah telah menerbitkan Akta Cerai yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor referensi 65/AC/2022/MS.Idi. Meskipun terjadi perkembangan yang signifikan, LR belum memenuhi janjinya untuk mengembalikan sertifikat tanah, sehingga membuat TF dan keluarganya berada dalam posisi yang membuat frustrasi dan tidak yakin.

2) Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap delik penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa LR yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Idi yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: bahwa terdakwa LR Sekira bulan Maret tahun 2021 di Dusun Haji Paya Desa Meunasah Puuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

3) Tuntutan Penuntut Umum

Mengingat bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, dengan ini kami meminta izin untuk melanjutkan pengaduan pidana formal terhadap individu yang diidentifikasi sebagai LR. Namun, sebelum memulai pengaduan ini, kami bermaksud untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang mendasari dugaan pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, Keputusan Hakim dalam perkara penggelapan Sertifikat Hak Milik, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Idi, menurut penulis benar dan berdasarkan fakta hukum yang disajikan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pertimbangan matang baik keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Lebih jauh lagi, hakim berhasil menjawab tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mendalilkan bahwa kesalahan terdakwa sudah dibuktikan secara tidak terbantahkan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang hukuman bagi penggelapan sertifikat hak milik.

Pertimbangan hukum hakim terhadap kasus oknum yang terlibat tindak pidana penggelapan sesuai termuat pada Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Idi dipandang tepat. Sebab, memenuhi syarat yang ditetapkan Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan bukti hukum yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa memang melaksanakan perbuatan pidana penggelapan, yang dengan jelas disebutkan dan diancam dengan pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa divonis 7 bulan penjara. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti fakta bahwasanya terdakwa sudah merencanakan kejahatan tersebut. Di sisi lain, hal-hal yang meringankan pula dipertimbangkan, seperti terdakwa sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya dan punya tanggungan anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdakwa telah mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan menyatakan penyesalannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta

Bella Asih Cyntia, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Perkara Penggelapan No: 380/Pid.B/2010/PN.TK)*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2014

C.S.T. kansil (dkk), 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Hiariej, Eddy O.S, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik
(Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi)
Nur Raihan Wiranti Akmalasari Joelman Subaidi Budi Bahreisy
Volume 6 Nomor 4

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

Lisa Angrayni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Suska Press, Pekanbaru

M. Rinaldo Mahendra, Sumiadi, and Ummi Kalsum, “Peran Kepolisian Dalam Melaksanakan Asas Akusator Pada Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Langkat)”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, Nomor. 3 (November 2022): 1-10,
DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.5307>.

Nelsa Rinanda, Sumiadi, and Zul Akli, “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala yang Dialami Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor. 2 (April 2021). 52-66.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>.

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana*, Jurnal, Hlm.9, 2015

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Wahyu Maulana, Husni, and Romi Asmara, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, Nomor. 1 (April 2020): 1-19.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2540>.